

	<b>DINAS KESEHATAN ACEH</b>  <b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b> <b>(PPID) PEMBANTU</b>	<b>NOMOR SOP</b> :	:
		<b>TGL. PEMBUATAN</b> :	: September 2021
		<b>TGL. REVISI</b> :	:
		<b>TGL. EFEKTIF</b> :	:
		<b>DISAHKAN OLEH</b>	 Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh
		<b>NAMA SOP</b> :	: SOP Penanganan Sengketa Informasi
		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>3. Pergub Aceh nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Aceh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik</li> <li>2. Memahami tentang pelayanan informasi publik</li> </ol>		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b>		
SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desk/ Meja layanan informasi</li> <li>2. Komputer/ Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan internet</li> <li>5. Alat tulis</li> </ol>		
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>		
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi Aceh. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Penanganan Sengketa Publik pada PPID Utama tidak berjalan.	Disimpan dalam bentuk hard dan softcopy serta diarsipkan dalam dokumen kegiatan PPID Dinkes.		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Atasan PPID Dinkes	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1.	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi	3	4	5	6 Relas persidangan dari komisi informasi / pengadilan	7 Pada hari dan jam kerja	8 Disposisi	9
2.	Menyampaikan surat kepada PPID Utama untuk menangani sengketa informasi.							

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Atasan PPID Dinkes	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi			<pre> graph TD     4[4] --&gt; 5[5]     5 --&gt; 3((3))           </pre>	Surat kuasa dari atasan PPID Dinkes	7 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi.	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur ajudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi Aceh / pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah / Berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	